

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Mekanisme Pemberian Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korbannya itu ada berbagai macam seperti Perlindungan fisik dimana saksi dan korban diberikan Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan fasilitas Restitusi dan Kompensasi yang merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.
2. Upaya optimalisasi pemberian bantuan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yaitu dengan terus menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam upaya merangkul banyaknya permohonan perlindungan yang datang dari penjurur nusantara, Dibangunnya komunikasi dan koordinasi serta kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) maupun dengan aparat Pemerintah ditingkat pusat dan Daerah, termasuk akademisi dalam rangka mengkaji bersama secara tuntas hal-hal yang terkait dengan masalah hukum maupun non hukum dalam rangka memberdayakan perlindungan saksi dan korban, terutama ditujukan terhadap perkara yang pembuktiannya hanya bergantung pada saksi dan korban. sehingga tetap dapat diciptakan harmonisasi dalam pelaksanaan tugas penegak hukum.

5.2 Saran

Dari apa yang telah diuraikan dalam Kesimpulan, penulis memberikan saran yaitu :

1. Akademisi dan Pemerintah

- a. Sebagai langkah penyesuaian terhadap upaya peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam melindungi hak hak korban yang dimana hak tersebut sudah dilindungi oleh undang undang, dari kalangan akademisi diperlukan penelitian-penelitian lebih lanjut mengenai apa saja yang menjadi hambatan bagi lembaga Negara dalam melakukan kewenangannya dan juga mekanisme yang diberikan jangan terlalu meyalutkan masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum yang sudah dijamin oleh ketentuan Undang Undang.
- b. Sebagai bentuk upaya untuk mengoptimalkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maka perlu menguatkan kedudukan LPSK dalam sistem peradilan pidana, hendaknya DPR segera mengesahkan RKUHAP yang di dalamnya mencantumkan nama LPSK, agar kedudukan LPSK sejajar dengan sub sistem peradilan pidana lainnya. Dan untuk mengoptimalkan kinerja LPSK hendaknya pemerintah memberikan anggaran yang cukup terkait dana perlindungan saksi dan korban serta meningkatkan jumlah SDM yang adadalam tubuh LPSK.
- c. Hendaknya pemerintah segera mengesahkan Peraturan Presiden tentang Perwakilan LPSK Daerah. Karena membuka perwakilan LPSK di daerah menjadi salah satu upaya untuk lebih memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan layanan dari LPSK. Dengan hadir lebih dekat di masyarakat, diharapkan upaya pemenuhan hak saksi dan korban bisa menjadi lebih maksimal.

2. Masyarakat

- a. Sebagai wujud dukungan terwujudnya Perlindungan terhadap korban yang diberikan oleh lembaga negara khususnya Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal memberikan masukan perihal kendala-kendala yang dihadapi LPSK dalam memberikan upaya optimal dalam melindungi hak hak bagi korban, sehingga pemerintah sebagai penyusun peraturan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban dapat mempertimbangkan segala-segala masukan tersebut dan kemudian dituangkan kedalam rancangan Peraturan perlindungan hukum bagi korban yang kemudian akan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan perlindungan yang dilaksanakan oleh LPSK.

